

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konflik Suriah dilatarbelakangi oleh peristiwa Kebangkitan Dunia Arab (*Arab Spring*), *Arab Spring* merupakan sebutan yang diberikan terkait aksi demonstrasi dan perlawanan rakyat di Timur Tengah dan Afrika Utara yang berakhir dengan jatuhnya rezim yang berkuasa di negara-negara kawasan tersebut. Masa pemerintah Suriah sejak rezim Presiden Hafiz al-Assad pada Tahun 1971 cenderung menggunakan kekerasan untuk meredam demonstrasi dengan mengerahkan satuan polisi secara berlebihan dan bahkan pasukan paramiliter. Kemudian, Sampai dengan rezim Presiden Bashal al-Assad masyarakat masih mengalami penindasan dan pada puncaknya Maret tahun 2011 yang dimana para demonstrasi yang berjalan damai 15 orang anak laki-laki ditahan setelah mereka menulis *graffiti* yang mendukung *Arab Spring*, dan Salah satu dari anak-anak tersebut dibunuh sebelum mengalami penyiksaan brutal.¹

Selanjutnya pada protes-protes damai pemerintah Assad merespon hal tersebut dengan kekerasan bahkan Pasukan keamanan memukuli dan menembaki demonstran dan melakukan penangkapan besar-besaran terhadap demonstran pada Juli tahun 2011. Muncul kelompok pemberontak dari kalangan yang menamai diri mereka *Free Syrian Army* (selanjutnya disebut FSA) dengan mempunyai tujuan dari kelompok ini yakni untuk menggulingkan pemerintah Assad yang kemudian menjadi penanda mulainya perang saudara di Suriah. Hal tersebut akhirnya membuat negara-negara

¹ Joe Sterling, "*Daraa: The spark that lit the Syrian flame*", CNN online, 1 Maret 2012, dalam <https://edition.cnn.com/2012/03/01/world/meast/syria-crisis-beginnings/index.html>, Diakses pada 16 Oktober 2021.

tetangga Suriah dan masyarakat internasional mengambil sikap, dan beberapa dari negara tersebut ada yang *pro*-Assad dan anti-Assad. Amerika Serikat merupakan salah satu negara yang pada saat itu anti Assad pada Agustus tahun 2011, kemudian Presiden Amerika Serikat, Barack Obama dan beberapa pemimpin negara Eropa meminta Presiden Assad untuk turun dari tampuk pemerintahan.²

Perang adalah suatu kondisi tertinggi dari bentuk konflik antar manusia didalam studi internasional perang secara tradisional adalah penggunaan kekerasan yang terorganisasi oleh unit-unit politik dalam sistem internasional. Perang akan terjadi apabila Negara dalam situasi konflik dan saling bertentangan merasa bahwa tujuan-tujuan eksklusif mereka tidak tercapai, kecuali dengan cara - cara kekerasan.³ Sebagai suatu hal alami yang tidak dapat dihindari oleh umat manusia maka salah satu usaha untuk membatasi hal tersebut adalah memasukkan unsur kemanusiaan ke dalam suatu peperangan. Hal tersebut yang mengawali adanya Hukum Humaniter Internasional yang dimana sebagai instrumen kebijakan dan sekaligus pedoman teknis yang dapat digunakan oleh semua aktor internasional untuk mengatasi isu internasional yang berkaitan dengan kerugian dan korban perang serta tata cara berperang. Istilah Hukum Humaniter Internasional merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu *International Humanitarian Law*, Istilah lain yang kadang-kadang dipakai ialah hukum sengketa bersenjata (*The Law of Armed Conflict*), Sebelum perang dunia istilah yang lazimnya dipakai ialah hukum perang (*The Law of War*), juga di lingkungan angkatan bersenjata (*armed forces*) dibanyak negara biasanya menggunakan istilah hukum perang.⁴

² Al Jazeera News, "Syria's civil war explained from the beginning", Al Jazeera online, 14 April 2018, dalam <https://www.aljazeera.com>, syria-civil-war-explained. Diakses pada 17 Oktober 2018.

³ Graham Evans and Jeffrey Newnham. *The Penguin Dictionary of International Relations*, Penguin Books, London, 1998, hal. 565

⁴ Ria Wierma Putri. *Hukum Humaniter Internasional*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2011, hal.1

Perang yang terjadi dapat memicu adanya perlakuan tidak baik terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) terutama kepada tawanan perang, seperti berupa penyiksaan, penghilangan paksa, pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pemerkosaan, perbudakan seksual, dll. Maka dari itu, Hak Asasi Manusia (HAM) harus dianggap sebagai salah satu dari beberapa pencapaian utama filsafat modern yang menjadi penentu jalan sejarah selama ratusan tahun terakhir. Alasannya adalah bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan satu-satunya sistem nilai yang diakui secara universal di mana sistem tersebut menawarkan seperangkat standar minimum dan aturan prosedural terhadap hubungan antar manusia yang diaplikasikan, baik dalam pemerintahan, lembaga-lembaga hukum atau militer, badan usaha atau bisnis, organisasi, dan maupun individu. Dewasa ini, hampir setiap negara mulai memahami akan pentingnya keterlibatan terhadap persoalan Hak Asasi Manusia (HAM) dan setahap demi setahap mengupayakan terciptanya perlindungan HAM di negeri masing-masing.⁵

Setidaknya, apabila persoalan HAM tidak diperhatikan secara serius oleh suatu negara, bisa menjadi pergunjingan di antara negara-negara, bahkan dapat dikucilkan oleh dunia internasional. Masalah mengenai kebebasan dan HAM hingga kini masih menjadi topik pembicaraan diseluruh dunia. Hal ini mungkin karena masih banyak pelanggaran yang terjadi sehingga masalah hak asasi adalah masalah kemanusiaan yang terkait dengan ketidakadilan, kemelaratan, kesewenang-wenangan, dan bentuk lainnya yang mengandung unsur ketidakpedulian sosial.⁶

Selanjutnya, dalam beberapa kurun waktu terakhir ini konflik bersenjata terjadi di berbagai belahan dunia keadaan ini telah memakan banyak sekali korban,

⁵ Manfred Nowak. *Introduction to the International Human Rights Regime*, 2003 Leiden, Martinus Nijhoff, hal. 1

⁶ M. Afif Hasbullah. *Politik Hukum Ratifikasi Konvensi HAM Di Indonesia: Upaya Mewujudkan Masyarakat Yang Demokratis*. 2005 Lamongan: Universitas Islam Darul Ulum, hal. 1-2

tahanan, dan orang yang dihilangkan secara paksa dalam satu dekade perang lebih dari 105.000 warga sipil yang tewas dan tewas didalam penjara rezim dan ratusan ribu lainnya masih belum diketahui. Salah satu konflik bersenjata fenomenal yang telah terjadi sejak tahun 2011 hingga sekarang adalah konflik bersenjata di Iraq dan Suriah, dimana konflik tersebut dimulai saat terjadinya *Arab Spring* yaitu pemberontakan, aksi-aksi demo, dan upaya penggulingan rezim berkuasa di negara-negara tersebut. Konflik bersenjata di Iraq dan Suriah yang semula hanya melibatkan angkatan bersenjata anti-pemerintah telah meluas dengan intervensi internasional yang melibatkan pertikaian antara salah satu organisasi teroris yang menamakan diri Negara Islam Iraq dan Suriah (ISIS) dengan beberapa negara di dunia.⁷

Menurut statistik SOHR (*Syrian Observatory for Human Rights*), 968.651 orang, termasuk 154.984 wanita, ditahan oleh layanan keamanan rezim sejak awal "Revolusi Suriah". Sementara, jumlah warga sipil yang tewas dalam penyiksaan di penjara rezim sejak awal revolusi Suriah telah mencapai 16.249 kematian, semuanya didokumentasikan dengan nama dan jumlah 16.060 pria dan pria muda, 125 anak di bawah usia delapan belas tahun, dan 64 wanita di atas usia delapan belas tahun dengan jumlah 41.293 wanita dan 128.074 orang yang hilang secara paksa. Semua itu tercatat bahwa jumlah tahanan baru-baru ini di penjara rezim dan orang-orang yang dihilangkan secara paksa diperkirakan 280.416 orang dan diantaranya 152.342 orang ditahan di penjara rezim. Mantan tahanan berbicara tentang siklus pemukulan tanpa akhir didalam perjalanan setelah penangkapan, Dalam perjalanan antar pusat penahanan sebagai bagian dari "pesta penyambutan" atau pelecehan saat tiba di penjara yang berafiliasi dengan rezim Suriah dan faksi oposisi. didalam beberapa

⁷ *Detainees and forcibly disappeared people in a decade of the war*, di akses melalui <https://www.syriahr.com/> pada 10 april 2020 pukul 15.20

kasus setiap hari untuk setiap kemungkinan kecil yang 'melanggar' aturan, termasuk berbicara dengan tahanan lain.⁸

Banyak tahanan mengatakan bahwa mereka dipukuli dengan pipa selang plastik, batangan silikon dan tongkat kayu dan juga ada beberapa yang tersiram air panas dan dibakar dengan rokok, dan yang lain dipaksa berdiri di air dan disetrum. Gerakan Amnesti Internasional telah menunjukkan fakta bahwa beberapa teknik yang digunakan sangat umum sehingga mereka memiliki nama panggilan mereka sendiri, ada 'karpet terbang' yang di mana orang-orang diikat menghadap ke atas di papan yang dapat dilipat, dan satu ujung diangkat ke ujung lainnya. Atau “ban” yang di mana orang dipaksa masuk ke dalam ban kendaraan dengan dahi ditekan ke lutut atau pergelangan kaki, dan dipukuli. Baik pria maupun wanita telah diperkosa dan dilecehkan secara seksual perempuan juga diancam akan diperkosa di depan anak saudaranya untuk mendapatkan “pengakuan”. (sumber berita ini harus dicantumkan supaya valid dan tdk mengada⁹).Selanjutnya, didalam wawancara *eksklusif* oleh SOHR, ada beberapa politisi menyatakan bahwa tidak ada negara di seluruh dunia di zaman *modern*, yang mengalami metode penyiksaan atau penangkapan seperti di Suriah. Para politisi ini menuduh pemerintah rezim dengan sengaja menyembunyikan nasib para tahanan yang ditahan di penjaranya sebagai bagian dari praktik sistematisnya yang melanggar hak asasi manusia dan dapat dianggap sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.

Aktivis SOHR telah mengkonfirmasi bahwa tahanan Suriah di penjara rezim dan pusat keamanan organisasi ekstremis dan faksi pemberontak telah ditangkap dan

⁸ *Ibid.*

⁹ *Detainees and forcibly-disappeared people in a decade of the war | Over 105,000 civilians killed and died in regime prisons...fate of hundreds of thousands others remains unknown...while relevant organizations continue inaction*, di akses melalui <https://www.syriahr.com/en/208836/> , pada 10 april 2020 16.01

dituntut atas tuduhan palsu, beberapa keluarga tahanan politik sering menceritakan tentang anak laki-laki mereka yang ditangkap, meskipun mereka tidak pernah terlibat dalam masalah politik atau mengadopsi sikap politik apa pun. Oleh karena itu, tidak ada negosiasi serius dengan rezim Suriah mengenai file tahanan dan penghilangan paksa serta membuat ketakutan tumbuh dalam kehidupan dan keselamatan para korban, terutama karena rezim Suriah terus menutup file ini.¹⁰

Tawanan perang memiliki hak dan kewajiban serta mendapatkan jaminan perlindungan ketika jatuh ke tangan musuh. Meskipun sudah jelas diatur mengenai hak dan perlakuan yang seharusnya bagi tawanan perang dan masih banyak tawanan perang yang diperlakukan secara tidak manusiawi dan melanggar hak asasi manusia oleh para pihak yang tidak bertanggung jawab dan tidak menghiraukan prinsip kemanusiaan. Perikemanusiaan sebagai suatu asas pokok didalam hukum perang dan dalam bentuk yang modern untuk pertama kalinya dirumuskan oleh Rousseau dia menyatakan bahwa dalam teori pembatasan tentang siapa-siapa yang merupakan musuh dalam perang itu berpangkal pada pengertian perang sebagai suatu hubungan antarnegara, dapat diutarakan bahwa orang perorangan pada prinsipnya tidaklah merupakan musuh dalam perang baik sebagai manusia maupun sebagai warga negara dari sebuah negara yang berperang, kecuali bila dia adalah tentara.¹¹

Pada Pasal 6 (c) dalam piagam *Nuremberg* memasukkan “Kejahatan terhadap kemanusiaan ke dalam Yuridiksi Tribunal dan didefinisikan sebagai pembunuhan, pembinasan, perbudakan, deportasi dan tindakan tidak manusiawi lainnya yang dilakukan terhadap penduduk sipil, sebelum atau selama perang, atau penganiyaan atas dasar politik, ras atau agama dalam pelaksanaan atau dalam kaitannya dengan

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Haryomataran, *Sekelumit tentang Hukum Humaniter*, Universitas Sebelas Maret press, Surakarta, 1994 hal. 91

sembarang kejahatan dalam Yurisdiksi Tribunal, entah itu melanggar atau tidak melanggar hukum negara tempat tindakan itu diperbuat.¹²

Yurisdiksi Mahkamah Internasional (*International Criminal Court*) dalam mengadili kejahatan internasional Mahkamah ini dibentuk sebagai pelengkap (*complementary*) dari mahkamah pidana nasional untuk mengadili orang-orang yang melakukan kejahatan-kejahatan yang dikategorikan sebagai kejahatan serius (*the most serious of concern in the international community*).¹³ Salah satu atau lebih dari beberapa perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sebagai bagian dari serangan yang menurut pasal 7 ICC tentang Kejahatan terhadap kemanusiaan (*Crimes against Humanity*) seperti berikut :

- a. Pembunuhan;
- b. Pemusnahan;
- c. Perbudakan;
- d. Deportasi atau pemindahan penduduk secara paksa;
- e. Pengurungan atau pencabutan kemerdekaan fisik secara sewenang-wenang dan melanggar aturan-aturan dasar hukum internasional;
- f. Penyiksaan;
- g. Pemerkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, kehamilan secara paksa, sterilisasi secara paksa, atau berbagai bentuk kekerasan seksual lainnya;
- h. Penindasan terhadap suatu kelompok yang dikenal atau terhadap suatu kelompok politik, ras, bangsa, etnis, kebudayaan, agama, jenis kelamin, sebagaimana dijelaskan dalam ayat atau kelompok-kelompok lainnya, yang secara *universal* tidak diperbolehkan dalam hukum internasional sehubungan, dengan perbuatan yang diatur dalam ayat ini atau kejahatan dalam yurisdiksi mahkamah;
- i. Penghilangan orang secara paksa;
- j. Kejahatan rasial/ *apartheid*.

Perbuatan tidak manusiawi lainnya yang serupa, yang dengan sengaja mengakibatkan penderitaan yang berat, luka serius terhadap tubuh, mental atau kesehatan fisik seseorang.¹⁴

Dalam Konvensi Jenewa III 1949 ialah konvensi yang mengatur mengenai bagaimana perlakuan terhadap tawanan perang, yaitu orang perorangan yang merupakan

¹² Malcolm N. Shaw QC "*Hukum Internasional*", Bandung, Penerjemah Derta Sri Widawati, Edisi keenam, 2013, hal.417

¹³ Arlina Permanasari dkk, *Pengantar Hukum Humaniter*, Jakarta, 1999 Hlm. 191

¹⁴ I Gede Widhiana Suarda, *Hukum Pidana Internasional Sebuah Pengantar*, Yrama Widya Bandung, 2003, hlm. 178- 180

kombatan atau angkatan bersenjata dari negara musuh yang aktif dalam peperangan. Konvensi ini mengatur adanya perlindungan hukum terhadap tawanan perang tersebut dan mengatur bagaimana negara penahan memperlakukan tawanan perangnya. Sehingga negara penahan tidak seenaknya memperlakukan tawanan perang tersebut. Dalam hal ini tidak menyiksa, membunuh, maupun melakukan balas dendam terhadap tawanan perang yang sudah tidak berdaya. Sehingga apa yang menjadi tujuan hukum humaniter bisa tercapai, yaitu meminimalisir korban dan mengurangi penderitaan berlebihan yang disebabkan oleh peperangan. Jadi, Konvensi Jenewa III Tahun 1949 dan *Declaration of Human Rights* mewajibkan setiap negara yang turut serta meratifikasi konvensi tersebut, agar menghindarkan diri dari segala bentuk penyiksaan dan mengawasi para aparat penegak hukum mulai dari interogasi hingga adanya putusan pengadilan. Hal ini dilakukan untuk mencegah segala bentuk penyiksaan terhadap tawanan perang demi penghormatan terhadap prinsip-prinsip kemanusiaan.¹⁵ Tujuan Konvensi Jenewa dan protokol - protokol tambahannya adalah untuk melindungi pihak lawan “yang dikuasai suatu pihak yang bersengketa” seperti tawanan perang, personil kesehatan atau orang-orang sipil. Hukum Jenewa dengan jelas memberikan perlindungan secara menyeluruh kepada mereka yang terlibat langsung dengan perang atau disebut juga dengan korban perang (*victim of war*). Mereka yang dimaksud adalah para kombatan maupun *hors de combat* atau kombatan yang berhenti bertempur, para tawanan perang, tenaga medis, dan warga sipil/penduduk.

Menurut J.G Starke menjelaskan bahwa dalam suatu konflik bersenjata, pihak-pihak yang bertikai dibagi kedalam dua status yaitu satu kelompok mempunyai status sebagai kombatan dan berhak ikut serta secara langsung ke dalam permusuhan, boleh membunuh dan dibunuh dan apabila tertangkap diperlakukan sebagai tawanan perang. Sedangkan kelompok lain memiliki status *civilian* yang tidak boleh turut serta dalam permusuhan, harus dilindungi

¹⁵ Lona Puspita, “Perlindungan Hukum Terhadap Tawanan Perang Berdasarkan Konvensi Jenewa III Tahun 1949 Dan Declaration Of Human Rights”, Universitas Tamansiswa Padang, hal. 9

dan tidak boleh dijadikan sasaran serangan. Kombatant sendiri terdiri atas dua golongan yaitu *lawful combatant* dan *unlawful combatant*. *Lawful Combatant* akan mendapatkan perlindungan sebagai tawanan perang dan berstatus sebagai tawanan perang. Sedangkan *Unlawful Combatant* mereka akan mendapatkan risiko yang lebih berat atau perlakuan khusus yang lebih keras apabila mereka tertangkap.¹⁶

Konvensi Jenewa III menentukan bahwa negara penahan bertanggung jawab atas perlakuan yang diberikan kepada tawanan-tawanannya dan tawanan yang dimaksud adalah tawanan negara musuh, yaitu orang-perorangan yang merupakan kombatant dari negara musuh, dalam hal ini kombatant negara musuh yang menjadi tawanan mempunyai suatu perlindungan hukum dan tetap mendapatkan hak-haknya. Perlindungan hukum terhadap kombatant yang telah menjadi tawanan perang dapat berupa perlindungan umum antara lain sebagai berikut.¹⁷ :

1. Tawanan perang hanya dapat dipindahkan oleh negara penahan ke suatu negara yang menjadi peserta Konvensi, dan setelah negara penahan mendapat kepastian bahwa negara yang disertai tawanan itu berkehendak dan sanggup untuk melaksanakan Konvensi. Apabila tawanan perang dipindahkan dalam keadaan tersebut, maka tanggung jawab tentang pelaksanaan Konvensi terletak pada Negara yang telah menerima mereka, selama mereka berada di bawah pengawasannya;
2. Tawanan perang harus diperlakukan dengan perikemanusiaan. Setiap perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau kelalaian negara penahan yang mengakibatkan kematian atau yang benar-benar membahayakan kesehatan tawanan perang yang berada di bawah pengawasannya, adalah dilarang dan harus dianggap sebagai pelanggaran berat dari Konvensi ini. Tawanan perang terutama tidak boleh dijadikan objek pengudungan jasmani, percobaan - percobaan kedokteran atau ilmiah dalam bentuk apapun juga yang tidak dibenarkan oleh pengobatan kedokteran, kedokteran gigi atau kesehatan dari tawanan bersangkutan dan dilakukan demi kepentingannya. Tawanan perang juga harus selalu dilindungi, terutama terhadap tindakan-tindakan kekerasan atau ancaman-ancaman, terhadap penghinaan-penghinaan, dan tontonan umum, serta dilarang melakukan tindakan-tindakan pembalasan terhadap tawanan perang ataupun menyiksa dan memaksa tawanan perang untuk memberikan suatu keterangan atau informasi;
3. Tawanan perang dalam segala keadaan berhak akan penghormatan terhadap pribadi dan martabatnya. Wanita harus diperlakukan dengan segala kehormatan yang patut diberikan mengingat jenis kelamin mereka, dan dalam segala hal harus mendapat perlakuan yang baik dan berbeda dibanding perlakuan yang diberikan kepada pria;

¹⁶ J.G Starke, "*Pengantar Hukum Internasional*", Jakarta:Sinar Grafika, Edisi Sepuluh, 2012,hal. 547.

¹⁷ Ria Wierma Putri, *Op. Cit*, hal. 26-28

4. Tawanan perang wajib mendapatkan jaminan kesehatan. Dalam hal ini negara yang menahan tawanan perang wajib menjamin pemeliharaan mereka dan perawatan kesehatan yang dibutuhkan oleh mereka;
Setiap masyarakat wajib memiliki hak untuk melindungi dirinya dan setiap masyarakat memiliki alasan untuk mendapat perlindungan yang layak.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti masalah yang melibatkan tawanan perang dengan judul ” **BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN PELANGGARAN HAM TERHADAP TAWANAN PERANG MENURUT HUKUM DAN HAM INTERNASIONAL** ”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mengajukan dua perumusan masalah penelitian ini yaitu:

1. Apa saja bentuk pelanggaran hukum terhadap tawanan perang berdasarkan instrumen hukum HAM internasional ?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban atas pelanggaran hukum terhadap tawanan perang berdasarkan hukum dan HAM internasional ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengkaji dan mengetahui pelanggaran–pelanggaran hukum terhadap tawanan perang berdasarkan instrumen hukum HAM internasional.
2. Untuk mengkaji dan mengetahui bentuk pertanggung jawaban yang harus dilakukan berdasarkan hukum dan HAM internasional
3. Sebagai salah satu persyaratan untuk penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Universitas Pattimura.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang baik di bidang Hukum Internasional dalam hal penahanan tawanan perang yang di siksa dan melanggar HAM

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat dan memberikan sumbangsi kepada para praktisi maupun mereka para pengambil keputusan di bidang terkait untuk bertanggung jawab tidak boleh kembali terulang.

E. Kerangka Konseptual

1. Konsep Pertanggungjawaban

Konvensi Jenewa III menentukan bahwa negara penahan bertanggungjawab atas perlakuan yang diberikan kepada tawanan - tawanannya. Tawanan yang dimaksud adalah tawanan negara musuh, yaitu orang perorangan yang merupakan kombatan dari negara musuh. Dalam hal ini kombatan negara musuh yang menjadi tawanan mempunyai suatu perlindungan hukum dan tetap mendapatkan hak - haknya. Namun dalam kenyataannya, tawanan perang yang ada di Suriah banyak yang tidak mendapat hak - haknya selayaknya manusia. Banyak diantara mereka disiksa, dicambuk, dibunuh, dijadikan budak dan sebagainya.¹⁸

Hal ini tentu saja bertentangan dengan Konvensi Jenewa III dimana negara penahan bertanggungjawab atas perlakuan yang diberikan terhadap tawanannya. Tentara regular dapat menikmati jaminan hukum yang ditetapkan seperti karena cedera atau

¹⁸ Pasal 12 konvensi jenewa III

karena keinginan sendiri dengan cara membuang senjata. Kriteria ini juga diberikan bagi angkatan perang regular yang tunduk pada suatu pemerintah atau kekuasaan yang tidak diakui oleh negara menahan.¹⁹

Pertanggungjawaban terhadap pelaku kejahatan kemanusiaan dapat menggunakan mekanisme ICC. Dengan memperhatikan empat yurisdiksi pada ICC yaitu: ²⁰

- a) *Rationae materiae*: kejahatan-kejahatan yang telah dilakukan seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 5-8 *Rome Statute* tahun 1998. Berkaitan dengan kasus yang terjadi bahwa yang dialami oleh tawanan perang merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan.
- b) *Rationae personae*: berdasarkan Pasal 25 *Rome Statute* tahun 1998, ICC hanya mengadili individu tanpa memandang apakah ia merupakan seorang pejabat negara dan sebagainya. Berkaitan dengan kasus yang terjadi di Suriah maka disini yang bertanggungjawab atas tindakan yang dilakukan adalah individu.
- c) *Ratione loci* : ICC dapat mengadili kasus-kasus yang terjadi di negara peserta dimana menjadi lokasi tempat terjadinya kejahatan hal ini diatur dalam Pasal 12 *Rome Statute* tahun 1998.
- d) *Ratione temporis* : berdasarkan pada Pasal 11 *Rome Statute* tahun 1998, bahwa ICC hanya dapat mengadili kejahatan yang dilakukan setelah tanggal 1 Juli 2002. Berkaitan dengan kasus yang terjadi di Suriah bahwa kejahatan yang terjadi sesudah tanggal tersebut.

¹⁹ Lia Yulia, *Konteks dan Perspektif Politik Terkait Hukum Humaniter Internasional Kontemporer*, Rajagrafindo persada, Jakarta, 2015, hal. 280

²⁰ Sefriani. 2007. "Yurisdiksi ICC terhadap Negara non Anggota *Rome Statute* 1998". *Jurnal Hukum*, No.2, Vol.14. h 12

2. Tawanan Perang

Hukum Humaniter Internasional menentukan bahwa tidak semua orang yang ditawan oleh pihak lawan mempunyai hak untuk diperlakukan sebagai tawanan perang (*Prisoners of War*). J.G. Starke menjelaskan bahwa dalam suatu konflik bersenjata, pihak-pihak yang bertikai dibagi kedalam dua status yaitu satu kelompok mempunyai status sebagai kombatan dan berhak ikut serta secara langsung dalam permusuhan, boleh membunuh dan dibunuh dan apabila tertangkap diperlakukan sebagai tawanan perang. Sedang kelompok yang lain memiliki status sebagai *civilian* yang tidak boleh turut serta dalam permusuhan, harus dilindungi dan tidak boleh dijadikan sasaran serangan. Kombatan sendiri terdiri atas dua golongan yaitu *lawful combatant* dan *unlawful combatant*. *Lawful combatant* akan mendapatkan perlindungan sebagai tawanan perang dan berstatus *Prisoner of War* karena ia mengindahkan ketentuan Hukum Humaniter Internasional. Sedangkan *unlawful combatant* mereka akan mendapatkan resiko yang lebih berat atau perlakuan khusus yang lebih keras apabila mereka tertangkap.²¹

Ketentuan mengenai tawanan perang (*prisoners of war*) pertama kali diatur dalam Konvensi Jenewa III yang menetapkan peraturan umum mengenai status, perlindungan, dan perlakuan terhadap tawanan perang, baik sehat maupun terluka. Pada dasarnya yang berhak atas status tawanan perang adalah para peserta pertempuran (*combatant*) yang tertangkap atau berada dalam kekuasaan musuh (*In the hand of enemy power*).

Tawanan perang memiliki definisi sebagai sebuah sebutan bagi tentara yang dipenjara oleh musuh pada masa atau segera berakhirnya konflik bersenjata. Kombatan yang telah berstatus *hors the combat* (kombatan yang tidak mampu melakukan serangan

²¹ J.G. Starke, *Introduction to International Law*, Tenth Edition, Butterworth, 1989, him. 547

kepada pihak musuh, sakit, luka-luka atau memang telah menyerah) harus dilindungi dan dihormati dalam segala keadaan.²²

Menurut Haryomataram kombatan berhak untuk secara aktif turut serta dalam permusuhan, dan apabila jatuh ditangan lawan, ia berhak diperlakukan sebagai tawanan perang. Dalam perlindungan terhadap tawanan perang adalah hal yang sangat penting diperhatikan saat terjadinya konflik bersenjata, hal ini dimaksudkan untuk menghindari perlakuan tidak manusiawi.²³

Dalam sengketa bersenjata orang - orang yang dilindungi dapat dibagi kombatan dan non-kombatan dengan demikian, halnya kombatan yang telah berstatus "*Hors de combat*" harus dilindungi dan dihormati dalam segala keadaan dan penghormatan pada dasarnya bersifat pasif yaitu kewajiban untuk tidak melakukan tindakan - tindakan yang membahayakan, tidak memperparah keadaan dan tidak membunuh orang yang dilindungi.

²⁴ Pasal 4A Konvensi Jenewa III tahun 1949. Pasal ini menyebutkan bahwa mereka yang berhak mendapatkan status sebagai tawanan perang (*Prisoner of War*) adalah sebagai berikut:

- a. Para anggota angkatan perang dari pihak yang bersengketa, anggota-anggota milisi atau korps sukarela yang merupakan bagian dari angkatan perang itu.
- b. Para anggota milisi lainnya, termasuk gerakan perlawanan yang diorganisasikan (*organized resistance movement*) yang tergolong pada satu pihak yang bersengketa dan beroperasi di dalam atau di luar wilayah mereka, sekalipun wilayah itu diduduki, dan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut;
 - 1) dipimpin oleh orang yang bertanggung jawab atas bawahannya;
 - 2) menggunakan tanda pengenal tetap yang dapat dilihat dari jauh;

²² Umar Suryadi Bakry. *Hukum Humaniter Internasional Sebuah Pengantar*, Prenadamedia Grup, Jakarta, 2019, hal.56

²³ Haryomataram. *Pengantar Hukum Humaniter*, Raja Grafindo, Jakarta, 2005, hal. 93

²⁴ Arlina Permanasari, *op.cit*, hal.163

- 3) membawa senjata secara terbuka;
 - 4) melakukan operasinya sesuai dengan hukum dan kebiasaan perang.
- c. Para anggota angkatan perang regular yang menyatakan kesetiaannya pada suatu pemerintah atau kekuasaan yang tidak diakui oleh negara penahan.
 - d. Orang-orang yang menyertai angkatan perang tanpa dengan sebenarnya menjadi anggota dari angkatan perang itu, seperti anggota sipil awak pesawat terbang militer, wartawan perang, anggota-anggota kesatuan angkatan kerja, dinas dinas yang bertanggung jawab atas kesejahteraan angkatan perang, asalkan mereka telah mendapatkan pengakuan dari angkatan perang yang disertainya dan melengkapi diri mereka dengan sebuah kartu pengenalan.
 - e. Awak kapal niaga termasuk nahkoda, pandu laut, taruna serta awak pesawat terbang sipil dari pihak-pihak yang bersengketa yang tidak mendapat perlakuan yang lebih baik menurut ketentuan-ketentuan apapun dalam hukum internasional.
 - f. Penduduk wilayah yang belum diduduki, yang ketika musuh mendekat, atas kemauannya sendiri dan dengan serentak mengangkat senjata untuk melawan pasukan-pasukan yang datang menyerbu, tanpa memiliki waktu yang cukup untuk membentuk kesatuan-kesatuan bersenjata secara teratur, asal saja mereka membawa senjata secara terbuka dan menghormati hukum dan kebiasaan perang.

Dari enam golongan tersebut di atas, poin a, b, c, dan f termasuk dalam kategori kombatan, yang apabila tertangkap akan diperlakukan sebagai tawanan perang. Sedangkan poin d dan e berada dalam kategori penduduk sipil, namun apabila mereka ditangkap oleh pihak musuh tetap berhak mendapatkan status sebagai *Prisoner of War*.²⁵

²⁵ Frits. Kalshoven, *Constraint of The Waging of War*, Second Edition, ICRC, Geneva, 1987, him. 41

3. Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)

Istilah pelanggaran HAM bersinonim dengan istilah kejahatan terhadap kemanusiaan. Istilah ini dinyatakan pertama kalinya pada tahun 1915 ketika terjadinya pembantaian massal terhadap bangsa Armenia oleh bangsa Turki. Pada tanggal 28 Mei 1915, Perancis, Russia, dan Inggris bereaksi atas kekejaman tersebut dengan menyatakan bahwa kekejaman yang dilakukan pemerintah Turki terhadap bangsa Armenia, sebagai kejahatan kemanusiaan atas peradaban. Sebelumnya istilah kejahatan terhadap nilai-nilai Kristiani sempat mengemuka terhadap keshalihan Turki. Rusia dan Inggris lebih menerima kejahatan terhadap kemanusiaan guna mencegah timbulnya tafsiran luas terhadap konflik agama.²⁶

Dalam *Rome Statute* Pasal 7, kejahatan terhadap kemanusiaan adalah:

“Article 7(1) : for the purpose of this Statute, crimes against humanity means any of the following acts when committed as part of a widespread or systematic attack directed against any civilian population, with knowledge of the attack:

- 1) *Murder*
- 2) *Extermination*
- 3) *Enslavement*
- 4) *Deportation or forcible transfer of population*
- 5) *Imprisonment or other severe deprivation of physical liberty in violation of fundamental rules of international law*
- 6) *Torture*
- 7) *Rape, sexual slavery, enforced prostitution. Forced pregnancy, enforced sterilization, or any other form of sexual violence of comparable gravity*
- 8) *Persecution against any identifiable group or collectivity on political, racial, national, ethnic, cultural, religious, gender as defined in paragraph 3, or other grounds that are universally recognized as impermissible under international law, in connection with any act referred to in this paragraph or any crime within the jurisdiction of the Court*
- 9) *Enforced disappearance of persons*
- 10) *The crime of apartheid Other inhumane acts of a similar character intentionally causing great suffering, or serious injury to body or to mental or physical health”.*

²⁶ Antonio Cassese. 2003. *International Criminal Law*. Oxford: Oxford University. H 67

Ketentuan mengenai kejahatan terhadap kemanusiaan yang dijelaskan dalam *Rome Statute* Pasal 7 ayat (1). Kemudian dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 7 ayat (2) *Rome Statute*, yaitu:

- a) Serangan yang terdiri dari tindakan sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) terhadap penduduk sipil yang berkaitan dengan atau merupakan tindak lanjut dari kebijakan negara atau organisasi untuk melakukan penyerangan tersebut;
- b) Pemusnahan diartikan sebagai tindakan yang termasuk di antaranya penerapan kondisi tertentu yang mengancam kehidupan secara sengaja, antara lain menghambat akses terhadap makanan dan obat-obatan, yang diperkirakan dapat menghancurkan sebagian penduduk;
- c) Perbudakan diartikan sebagai segala bentuk pelaksanaan hak milik terhadap objek yang berupa orang, termasuk tindakan mengangkut objek tersebut, khususnya perempuan dan anak-anak;
- d) Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa diartikan sebagai tindakan merelokasi penduduk melalui pengusiran atau cara kekerasan lainnya dari tempat dimana penduduk tersebut secara sah berada, tanpa dasar yang dibenarkan menurut hukum internasional;
- e) Penyiksaan diartikan tindakan secara sengaja untuk memberikan rasa sakit atau penderitaan, baik fisik maupun mental, orang-orang yang ditahan di bawah kekuasaan pelaku. Kecuali itu, bahwa penyiksaan tersebut tidak termasuk rasa sakit atau penderitaan yang hanya muncul secara inheren atau insidental dari pengenaan sanksi yang sah;
- f) Penghamilan paksa berarti pengekangan secara tidak sah seorang perempuan yang dibuat hamil secara paksa, dengan maksud memengaruhi komposisi etnis suatu populasi atau merupakan pelanggaran berat lainnya terhadap hukum

internasional. Definisi ini tidak dapat ditafsirkan mempengaruhi hukum nasional terkait kehamilan;

- g) Penindasan diartikan penyangkalan keras dan sengaja terhadap hak-hak dasar dengan cara bertentangan dengan hukum internasional dengan alasan identitas sebuah kelompok atau kolektif;
- h) Kejahatan *apartheid* diartikan tindakan tidak manusiawi dengan karakter yang serupa dengan tindakan-tindakan yang disebutkan dalam ayat (1), dilakukan dalam konteks penindasan sistematis yang dilakukan oleh suatu rezim dan dominasi satu kelompok ras tertentu dari kelompok ras lainnya dengan maksud untuk mempertahankan rezim tersebut;
- i) Penghilangan orang secara paksa diartikan sebagai penangkapan, penahanan atau penculikan terhadap seseorang atas dasar wewenang, dukungan atau persetujuan suatu negara ataupun organisasi politik, yang kemudian diikuti oleh penolakan pengakuan kebebasan atau pemberian in-formasi tentang keberadaan orang-orang tersebut, dengan maksud untuk menghilangkan perlindungan hukum dalam waktu yang lama

Rome Statute 1998 merumuskan kejahatan kemanusiaan dengan elemen-elemen prinsip (*chapeau elements*), yang membedakan kejahatan terhadap kemanusiaan dengan kejahatan biasa, yakni kejahatan ini haruslah dilakukan dalam konteks ‘serangan yang meluas atau sistematis kepada penduduk sipil’, dan aspek ‘pengetahuan’ dari pelaku.²⁷

²⁷ Zainal Abidin dan Supriyadi Widodo Eddyono. 2017. “Degradasi. Extraordinary Crimes Problematika Perumusan Kejahatan Genosida, dan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan dalam RKUHP”. Institute for Criminal Justice Reform. h 14

Berikut adalah pelanggaran - pelanggaran HAM yang terjadi di Suriah antara lain sebagai berikut :

- a. Penyiksaan;
- b. pemaksaan minum air yang tidak bersih dan makan makanan berjamur;
- c. membagikan sel yang penuh sesak tanpa toilet dengan ratusan orang lainnya;
- d. tidak diberikan perawatan medis;
- e. memberikan kejutan listrik;
- f. pembakaran bagian tubuh;
- g. mencabut kuku dan gigi;
- h. menggantung orang dari satu atau dua anggota tubuh untuk waktu yang lama; dan
- i. pembunuhan.²⁸

Pasal 6 Ayat 1 ICCPR tahun 1966 menyatakan bahwa, setiap manusia melekat hak untuk hidup, hak ini harus dilindungi oleh hukum. Tidak seorang pun boleh dirampas kehidupannya secara sewenang-wenang.²⁹

F. Metode Penelitian

1) Tipe Penelitian

Penulis menggunakan metode hukum yuridis normatif yang sumber-sumber diambil dari referensi buku atau dengan menggunakan sesuai dogmatic hukum. Penelitian yang digunakan oleh penulis dapat dipakai sebagai arsip.

2) Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Pendekatan Undang-Undang

Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang - undang yang berkaitan dengan isu hukum di dalam tulisan ini.

Memahami kandungan filosofi yang berada di dalam undang - undang itu,

²⁸ Unggul Wirawan, *PBB: Puluhan Ribuan Orang Masih Hilang Akibat Perang Suriah*, diakses melalui <https://www.beritasatu.com> pada tanggal 12 april 2021 pukul 00.30 WIT

²⁹ Ian Brownlie. 1993. *Dokumen-Dokumen Pokok Mengenai Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Universitas Indonesia Press. h 172

penelitian ini akan dapat menyimpulkan permasalahan maupun solusi dari isu hukum yang diteliti.

b. Pendekatan Kasus

Pendekatan Kasus (*Case Approach*) ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus - kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus - kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.³⁰

c. Pendekatan Konseptual

Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*), pendekatan ini dilakukan karena tawanan perang tidak di perlakukan secara undang – undang ada dalam Konvensi Jenewa III tentang tawanan perang , pendekatan konseptual ini beranjak dari pandangan – pandangan dan doktrin – doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, sehingga melahirkan pengertian hukum dan asas – asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi.

G. Sumber bahan hukum

Dalam penelitian in bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier adalah sebagai berikut :

- a. Bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan yang tata urutannya sesuai dengan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang meliputi :

1) Konvensi Jenewa III Tahun 1949

- b. Bahan hukum sekunder, meliputi :

³⁰ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media*, Surabaya, 2017.

- a) bahan - bahan yang mendukung bahan hukum primer yang bersumber dari studi kepustakaan
 - b) buku teks, artikel, dan internet jurnal hasil penelitian dibidang hukum.
 - c) jurnal hasil penelitian dibidang hukum.
 - d) jurnal hasil penelitian dibidang hukum.
- c. Bahan hukum tersier, meliputi :
- a) Kamus hukum
 - b) faktor - faktor hukum yang terjadi dalam praktik.

H. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui Studi Kepustakaan (*Library Research*) yang secara konseptual yaitu mengumpulkan bahan-bahan hukum dengan melakukan penelaan kepustakaan, berupa peraturan-peraturan hukum internasional terkait dengan isu hukum yang hendak dipecahkan, karya ilmiah, literatur - literatur yang berbobot.

I. Pengolahan dan Analisa Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang dipakai oleh peneliti adalah analisis deskriptif kualitatif. Yaitu dengan cara menggambarkan bahan - bahan yang diperoleh untuk kemudian bahan hukum tersebut dipelajari dan dianalisa sehingga mendapatkan suatu pelajaran yang komprehensif dan menyeluruh tentang isu hukum yang diteliti